



Research Article

## Pemahaman Riba Kepada Masyarakat Tentang Keputusan Berhutang Menggunakan Sistem Bunga

Sucitra Nur Safitri<sup>1</sup>, Sri Rahayu Wahyuni<sup>2</sup>, Muhammad Algifari<sup>3</sup>, Teguh Virgiawan<sup>4</sup>

1. STAIN Bengkalis; [sucitranursavitri@gmail.com](mailto:sucitranursavitri@gmail.com)
2. STAIN Bengkalis; [Sri401040@gmail.com](mailto:Sri401040@gmail.com)
3. STAIN Bengkalis; [aldifahri234@gmail.com](mailto:aldifahri234@gmail.com)
4. STAIN Bengkalis; [teguhvirgiawano5@gmail.com](mailto:teguhvirgiawano5@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 09, 2024  
Accepted : November 23, 2024

Revised : November 04, 2024  
Available online : December 20, 2024

**How to Cite:** Sucitra Nur Safitri, Sri Rahayu Wahyuni, & Muhammad Algifari. (2024). Usury Understanding to the Public About Debt Decisions Using the Interest System. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 1(2), 108–114. <https://doi.org/10.61166/regulate.v1i2.30>

### Usury Understanding to the Public About Debt Decisions Using the Interest System

**Abstract.** Seiring dengan perkembangan zaman, manusia terus berinovasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan akal yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan beradaptasi, namun perkembangan ini tidak lepas dari dampak positif maupun negatif. Salah satu masalah yang selalu relevan adalah praktik riba yang dilarang dalam Islam. Riba memiliki dampak yang merugikan tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga dalam pola belanja umat Muslim, seperti peningkatan konsumsi yang tidak seimbang dan kerugian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak riba terhadap pola belanja masyarakat Muslim di Indonesia dan untuk memahami implikasi hukum

Islam mengenai riba. Hukum Islam, yang bersifat universal dan tidak terbatas pada satu zaman, memberikan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Alternatif pembiayaan tanpa bunga, seperti Qardhul Hasan dan pembiayaan syariah, merupakan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencarian data melalui internet untuk memperoleh informasi dari referensi, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba dapat memperburuk krisis ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan mempengaruhi kesehatan serta perilaku konsumtif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang riba sangat penting untuk menghindari dampak negatif tersebut dan membuat keputusan finansial yang bijak.

**Kata Kunci :** Riba, Hukum Islam, Hutang, Pembiayaan Tanpa Bunga dan Syariah.

**Abstrak.** As time goes by, humans continue to innovate in various aspects of life, including technology, to meet their living needs. Allah SWT created humans with reason that allows them to develop and adapt, but this development cannot be separated from positive or negative impacts. One issue that has always been relevant is the practice of usury which is prohibited in Islam. Usury has detrimental impacts not only in the economy, but also in Muslim spending patterns, such as unbalanced increases in consumption and social losses. This research aims to examine the impact of usury on the spending patterns of Muslim communities in Indonesia and to understand the implications of Islamic law regarding usury. Islamic law, which is universal and not limited to one era, provides relevant solutions to this problem. Interest-free financing alternatives, such as Qardhul Hasan and sharia financing, are fairer solutions and are in accordance with Islamic principles. The method used in this research is searching for data via the internet to obtain information from references, journals and related articles. Results show that the practice of usury can exacerbate economic crises, create social injustice, and affect people's health and consumerist behavior. Therefore, a deep understanding of usury is essential to avoid such negative impacts and make wise financial decisions.

**Keywords:** Usury, Islamic Law, Debt, Interest-Free Financing and Sharia.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman baik dari segi teknologi maupun perkembangan dari aspek lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan segala kesempurnaan yang dimiliki termasuk akal pikiran yang diberikan kepada setiap insan manusia yang ada. Seperti halnya teknologi, akal manusia semakin lama semakin berkembang mencari inovasi baru guna memudahkan kebutuhan manusia zaman sekarang. Semua perkembangan yang ada itu tak lepas dari dampak yang akan terjadi baik dari sisi positif maupun dampak sebaliknya yaitu negatif. Semua umat manusia memiliki hak masing-masing untuk mengekspresikan dirinya, seseorang pasti tak luput dari keinginannya untuk mendapat kemudahan dalam segala aktivitasnya. Dalam menjalankan aktivitas untuk mengembangkan peradaban yang ada maka sudah pasti memiliki batasan guna mengatasi dampak negatif yang terjadi pada orang maupun golongan tersebut (Mujtaba, 2022).

Hukum selalu berkembang seiring perkembangan zaman untuk membatasi hal-hal negatif yang marak terjadi. Salah satu alasan hukum itu ada karena adanya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan hukum Islam, tidak perlu adanya pembaharuan hukum Islam bisa ditempatkan pada masa kapan pun karena hukum Islam maupun Islam itu sendiri tidak hanya digunakan untuk kaum terdahulu saja namun Islam bisa melingkup pada semua zaman. Hal terdahulu

yang kiranya tidak terjadi pada masa itu nyatanya terjadi pada masa sekarang, dimana hukum Islam sudah mengatur dan memperkirakan akan terjadi sehingga tidak ada pelanggaran atau permasalahan yang luput dari pembahasan hukum Islam. Salah satu permasalahan yang selalu menjadi urgensi disetiap perkembangan masa salah satunya ialah riba (Al-Qaradawi, 2009).

Riba, yang melibatkan pengambilan tambahan dalam transaksi jual-beli dan pinjaman, adalah perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam. Dampak dari riba tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi pola belanja umat Muslim di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk memahami inti dari riba dan dampaknya terhadap kebiasaan berbelanja umat Muslim di Indonesia. Dalam konteks kehidupan umat Muslim di Indonesia, praktik riba bisa memberikan dampak negatif pada pola belanja, seperti meningkatkan konsumsi yang tidak seimbang dan mengurangi manfaat dari suatu barang (Nispan, 2001). Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi dan risiko riba serta berupaya untuk menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah untuk menghindari terjebak dalam praktik riba adalah dengan memahami sepenuhnya risikonya menurut prinsip-prinsip Islam, yang dapat mendorong untuk menjauhkan diri dari praktik tersebut. Tujuan dan manfaat tinjauan ini adalah untuk memberikan informasi maupun pemahaman riba kepada masyarakat tentang keputusan berhutang menggunakan sistem bunga.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada tinjauan ini adalah metode Internet searching yaitu proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek tinjauan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Riba**

Riba, dalam arti sebenarnya, merujuk pada penambahan pada harta yang dipersyaratkan dalam transaksi antara dua pihak yang terlibat dalam pertukaran harta. Riba dalam konteks utang- piutang dibagi menjadi dua bentuk, yakni riba Qard dan riba Jahiliyah. Riba Qard adalah tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayaran utang, sementara riba Jahiliyah adalah penambahan yang dibayarkan atas hutang yang melebihi jumlah pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayarnya tepat waktu. Dampak dari riba pada pola belanja umat Muslim di Indonesia telah menjadi fokus penelitian, di mana hasil yang relevan menunjukkan bahwa riba tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga perilaku berbelanja. Riba bisa menyebabkan perilaku pemborosan karena kemudahan transaksi menggunakan sistem cicilan atau paylater mendorong individu untuk lebih mengutamakan kebutuhan jangka pendek daripada jangka panjang. Hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi yang tidak terkendali ketika berbelanja. Riba memberikan dampak yang penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga meresap ke dalam segala aspek kehidupan manusia. Efek riba mencakup munculnya konflik antarindividu dan

menurunnya semangat kerjasama dalam kehidupan sosial serta partisipasi dalam kegiatan saling tolong menolong di antara sesama manusia (Sidiqqi, 2004).

Riba, yang berarti tambahan atau penambahan, adalah sebuah konsep yang dilarang dalam Islam. Dampak Riba pada Perekonomian di Indonesia berpengaruh pada perekonomian di negara tersebut penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga (riba) dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi lebih buruk dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi dapat disebabkan oleh penerapan sistem bunga (riba), yang juga dapat berdampak pada kehancuran yang bisa menimbulkan dampak pada masyarakat. Riba dapat berdampak negatif pada masyarakat, terutama dalam hal akhlak dan kehidupan sosial (Nasr, 2009).

Pelaku riba dianggap memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati dengki, dan tamak akan kemewahan terhadap dunia, riba dapat melunturkan sifat belas kasih dan rasa simpati yang dimiliki orang seseorang, serta dapat berdampak buruk pada kesehatan, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Riba juga dapat menimbulkan dampak pada keputusan berhutang, didalam menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba dapat mempengaruhi keputusan berhutang dengan sistem bunga. masyarakat yang memahami riba sebagai dosa besar lebih cenderung untuk tidak berhutang dengan bunga, riba juga berdampak pada keuangan pribadi karena riba dapat menimbulkan dampak buruk pada keuangan pribadi, terutama jika seseorang memiliki sifat kikir dan tamak terhadap harta.

Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pribadi, riba dikalangan masyarakat dan ekonomi dapat berdampak pada riba yang dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan, dan perpecahan dalam masyarakat, serta dapat berdampak pada kehancuran ekonomi. Dalam Islam, riba dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Dampak negatif riba dapat berupa kehancuran ekonomi, krisis iman, dan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghindari riba dalam kegiatan perekonomian. Dampak riba tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada pola belanja umat Muslim di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah kurangnya pemahaman tentang riba di kalangan mahasiswa Muslim, yang kemudian bisa memengaruhi kebiasaan berbelanja mereka (Hassan dan Malik, 2016).

Mahasiswa sering kali memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep riba karena minimnya diskusi mendalam mengenai topik tersebut, termasuk juga pengetahuan tentang enam barang ribawi. Riba dapat mengakibatkan perilaku pemborosan, menurunkan nilai barang, dan memberikan kreditur kekuasaan untuk bertindak tidak adil dalam menegakkan perjanjian. Menurut Mazhab Al-Hanabilah, riba dijelaskan sebagai kelebihan dalam transaksi atau penundaan pembayaran yang dilarang oleh hukum agama, baik secara langsung maupun melalui analogi. Dalam konteks kebiasaan berbelanja umat Muslim di Indonesia, dampak riba juga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Agustianto, dalam kutipan yang diambil oleh Mashuri, mengidentifikasi beberapa dampak yang muncul akibat praktik riba, yaitu:

1. Riba mampu menimbulkan krisis ekonomi,
2. Dengan adanya riba, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat secara konstan, dan
3. Dalam sebuah teori perekonomian, suku bunga mampu menimbulkan inflasi secara signifikan.

Riba bisa menginduksi perilaku pemborosan karena kemudahan dalam melakukan transaksi dengan sistem cicilan atau *paylater*, yang mengalihkan perhatian orang pada kebutuhan segera daripada kebutuhan jangka panjang, sehingga mereka cenderung lebih konsumtif saat berbelanja. Kehilangan nilai manfaat riba bisa dilihat melalui contoh ketika seseorang membeli kulkas secara kredit seharga Rp. 1 juta dan kemudian harus membayarnya kembali sebesar Rp. 1,5 juta, sehingga tambahan Rp. 500 ribu tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti. Praktik riba juga berpotensi menghilangkan keberkahan harta, sehingga orang yang terlibat di dalamnya tidak bisa merasakan berkah dari Allah terhadap harta mereka (Syamsul, 2019).

Para pelaku riba juga menghadapi ancaman neraka karena melakukan dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 275.

*“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang sedang kemasukan syaitan (karena kekuatirannya). Itu adalah karena mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah: 275)

Riba bukan hanya tentang bunga yang dibebankan atas pinjaman, tetapi juga tentang cara penetapan bunga yang tidak seimbang yang memicu ketidakadilan dalam masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghindari riba, termasuk pemahaman tentang konsep riba dan perbedaan antara riba *fadhil* dan riba *nasih*, serta pemahaman tentang enam barang *ribawi* dan strategi untuk menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari.

### **Dampak Ekonomi dan Sosial dari Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga**

- a. **Beban Keuangan yang Berat**  
Bunga pinjaman yang dikenakan oleh lembaga keuangan dapat membebani peminjam, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ini sering kali menyebabkan hutang semakin menumpuk, menciptakan siklus utang yang sulit diputuskan. Dalam jangka panjang, peminjam bisa terjebak dalam masalah keuangan yang semakin buruk.
- b. **Ketimpangan Sosial**  
Sistem bunga dapat memperburuk kesenjangan sosial karena orang kaya yang memiliki lebih banyak modal dapat menghasilkan lebih banyak uang melalui bunga, sementara orang miskin yang membutuhkan pinjaman sering kali terjebak dalam hutang yang terus berkembang. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat.
- c. **Siklus Hutang yang Tidak Berkesudahan**

Banyak peminjam merasa terjebak dalam lingkaran hutang karena bunga yang terus meningkat seiring waktu. Jika seseorang tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga, maka mereka harus mengambil pinjaman lain untuk menutupi utang lama, sehingga menciptakan siklus hutang yang berkelanjutan (Wardiana, 2002).

### **Keputusan Masyarakat dalam Berhutang dengan Bunga**

Masyarakat sering kali memilih untuk berhutang dengan bunga karena beberapa alasan, di antaranya:

1. **Kebutuhan mendesak:** Seseorang mungkin membutuhkan dana segera untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau usaha.
2. **Kurangnya pemahaman tentang riba:** Tidak semua orang memahami konsekuensi dari berhutang dengan bunga, terutama dalam konteks ajaran agama yang melarang riba. Ketidaktahuan ini sering kali menjadi alasan orang terlibat dalam transaksi berbasis bunga.
3. **Akses mudah:** Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah juga mendorong masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut, meskipun dalam perspektif Islam, ini tetap merupakan riba (Budiantoro dkk, 2018).

### **Alternatif Selain Berhutang dengan Bunga**

Bagi masyarakat yang ingin menghindari riba, terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, seperti:

1. **Pinjaman tanpa bunga (*Qardhul Hasan*):** Ini adalah jenis pinjaman yang diberikan tanpa tambahan bunga. Biasanya, pinjaman ini diberikan dengan niat membantu pihak lain dalam kondisi mendesak.
2. **Pembiayaan syariah:** Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah biasanya menyediakan produk pembiayaan yang tidak melibatkan bunga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan skema bagi hasil atau jual beli dengan margin yang disepakati kedua belah pihak (Tho'in, 2016).

### **KESIMPULAN**

Seiring perkembangan zaman, manusia terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan moral. Hukum Islam memberikan solusi yang relevan sepanjang masa, salah satunya dalam mengatasi praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Riba, baik riba *Qard* maupun riba *Jahiliyah*, berdampak buruk pada perekonomian, sosial, dan pola belanja umat Muslim, serta dapat menimbulkan krisis ekonomi dan kerusakan sosial. Riba memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, menciptakan kesenjangan, dan menyebabkan siklus utang yang tak berujung. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dampak negatif riba dan menghindarinya. Alternatif pembiayaan tanpa bunga, seperti *Qardhul Hasan* dan pembiayaan syariah, lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak tanpa terjebak dalam praktik riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mujtaba, S. (2022). The Evolution of Human Cognition and Technological Advancements: Impact on Society and Economy. *Journal of Technology and Society*. 2(1): 32-41
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications. 167.
- Nispan Rahmi, "Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba", dalam Tesis Magister Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Hamza, Z. (2019). Riba in Modern Economy and Its Social Impact: A Theological Perspective. *International Journal of Islamic Science*.
- Nasr, S.H. (2009). *Islamic Science: An Illustrated Study*. World Wisdom, Inc.
- Hassan, A., & Malik, R. (2016). The Impact of Technology on Society: A Study of Human Innovation in the Context of Islamic Ethics. *Journal of Islamic Business and Management*.
- Wardiana, T. A. (2022). Dampak Riba dalam Kebiasaan Berbelanja pada Kehidupan Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 48-54.
- Syamsul Effendi. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. (2018). "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 : 1-13.
- Tho'in, Muhammad. (2016). "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2) : 63-72.